

**KANTOR MENTERI NEGARA AGRARIA  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta 12110 Telp. 7395564 Fax. 7220604 (Kotak Pos No. 1408/Jks. Jakarta 12014)

---

Jakarta, 26 Januari 1998

Nomor : 045.2-230/SESMEN/98  
Lampiran : 1 (satu) Keputusan  
Perihal : Penyampaian Keputusan  
Menteri Negara Agraria/  
Kepala BPN Nomor 1  
Tahun 1998.

---

Kepada Yth.

1. Sdr. Para Kepala Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan  
Nasional Propinsi
2. Sdr. Para Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten/Kotamadya  
di -

**Seluruh Indonesia**

1. Bersama ini dengan hormat disampaikan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perluasan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk RSS/RS Menurut Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 1997.
2. Perluasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 :
  - a. bahwa satu-satunya kriteria untuk peningkatan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk RSS/RS adalah harga belinya 30 juta rupiah atau kurang (Pasal 1), sedangkan luasan tidak merupakan persyaratan lagi.
  - b. bahwa kemudahan itu juga berlaku bagi tanah yang Hak Guna Bangunan untuk RSS/RS di atas tanah Negara dan Hak Pengelolaan kepunyaan perorangan Warga Negara Indonesia yang telah habis jangka waktunya cukup diproses berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997.
3. Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**A.N. MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,  
SEKRETARIS MENTERI**

ttd.

**J. SUDARJANTO W, SH  
NIP. 080014748**

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pekerjaan Umum;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perumahan Rakyat;
6. Gubernur Bank Indonesia;
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Seluruh Indonesia;
9. Para Asisten Menteri Negara Agraria dan Deputi BPN;
10. DPP REI;
11. BP IPPAT.